



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADEN HERI SAPUTRA Alias RADEN Bin HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Terembusu RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADEN HERI SAPUTRA Alias RADEN Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik bening klip merah narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) buah tas sandang merk cardinal
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna kombinasi hijau ungu metalik

“Dirampas untuk Negara”

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-250/L.4.20/Enz.2/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ADEN HERI SAPUTRA Alias RADEN Bin HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Hotel Anugerah Mentari Jalan Lancang Kuning RT 005 RW 001 Kel/Desa Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara:

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendatangi Sdr. Madi (DPO) yang sedang berada di Hotel Anugerah Mentari di Jalan Lancang Kuning RT 005 RW 001 Kel/Desa Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali kepada pelanggan Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Anugerah Mentari yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT 005 RW 001 Kel/Desa Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang beranggotakan Saksi Ronal Siregar, Saksi Alexander, Saksi Rahman Lianto dan Saksi Rio Feby Sanjaya melakukan pengintaian di lokasi di dalam informasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib para Saksi mengamankan Terdakwa di dalam kamar no 19 Hotel Anugerah Mentari. lalu melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh pegawai hotel yakni saksi Jepri Pernando lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna kombinasi hijau ungu metalik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna menjalani proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 058/10278/2024 tanggal 27 Juni 2024, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram) yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1607/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram), dengan nomor barang bukti 2431/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADEN HERI SAPUTRA Alias RADEN Bin HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Hotel Anugerah Mentari Jalan Lancang Kuning RT 005 RW 001 Kel/Desa Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni sekira pukul 17.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Anugerah Mentari yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT 005 RW 001 Kel/Desa Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang beranggotakan Saksi Ronal Siregar, Saksi Alexander, Saksi Rahman Lianto dan Saksi Rio Feby Sanjaya melakukan pengintaian di lokasi di dalam informasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib para Saksi mengamankan Terdakwa di dalam kamar no 19 Hotel Anugerah Mentari. lalu melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh pegawai hotel yakni saksi Jepri Pernando lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna kombinasi hijau ungu metalik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna menjalani proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 058/10278/2024 tanggal 27 Juni 2024, barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram) yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1607/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat 2,28 gr (dua koma dua puluh delapan gram), dengan nomor barang bukti 2431/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Febi Sanjaya alias Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar dan Alexander (masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkota Polres Rokan Hilir) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah hotel Anugrah Mentari yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001 Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Anugerah Mentari, yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001, Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari Saksi, Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, dan Alexander,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



segera melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, pada pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut. Kemudian, Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar No. 19 Hotel Anugerah Mentari. Setelah itu, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya, yang disaksikan oleh pegawai hotel yaitu Jepri Fernando. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dengan warna kombinasi hijau-ungu metalik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai. Selanjutnya, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, yang diperoleh dari Madi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Madi (DPO) adalah untuk digunakan sendiri serta dijual kembali;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada transaksi apapun di dalam hotel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rahman Lianto alias Rahman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Rio Feby Sanjaya alias Rio, Ronal Siregar dan Alexander (masing-masing merupakan anggota Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkota Polres Rokan Hilir) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah hotel Anugerah Mentari yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001 Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Anugerah Mentari, yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001, Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari Saksi, Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, dan Alexander, segera melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, pada pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut. Kemudian, Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar No. 19 Hotel Anugerah Mentari. Setelah itu, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya, yang disaksikan oleh pegawai hotel yaitu Jepri Fernando. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dengan warna kombinasi hijau-ungu metalik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai. Selanjutnya, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, yang diperoleh dari Madi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Madi (DPO) adalah untuk digunakan sendiri serta dijual kembali;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada transaksi apapun didalam hotel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/10278/2024 tanggal 27 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,93 gram dan berat bersih 2,28 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1607/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,28 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30 mL milik Terdakwa, semuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar hotel No. 19 Hotel Anugrah Mentari di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001 Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan dan lokasi Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



(satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa bagian kanan, 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna kombinasi hijau ungu metalik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni sekitar pukul 20.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa mendatangi Madi (DPO) yang sedang berada di Hotel Anugerah Mentari di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001 Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari Madi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang dibeli Terdakwa dari Madi (DPO), cara Terdakwa untuk menjual kembali narkotika tersebut adalah dengan membagi 1,5 (satu koma lima) gram menjadi paket kecil, sementara sisa 1,5 (satu koma lima) gram lainnya akan dikonsumsi sendiri. Rencananya, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang-orang di sekitar rumah Terdakwa, namun belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap sehingga Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dari narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Madi (DPO) hanya sebatas teman yang mana Terdakwa hanya sebagai pembeli narkotika jenis sabu dari Madi (DPO);
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa gunakan untuk menghubungi Madi (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 2,28 gram);
- 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna kombinasi hijau ungu metalik;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar hotel No. 19 Hotel Anugerah Mentari di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001 Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Anugerah Mentari, yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001, Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari Saksi, Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, dan Alexander, segera melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, pada pukul 21.30 WIB, para saksi penangkap menuju ke lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut. Kemudian, para saksi penangkap mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar No. 19 Hotel Anugerah Mentari. Setelah itu, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya, yang disaksikan oleh pegawai hotel yaitu Jepri Pernando. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dengan warna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kombinasi hijau-ungu metalik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 058/10278/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1607/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berklip merah yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 2,28 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Madi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Madi (DPO) adalah untuk digunakan sendiri serta dijual kembali dengan cara membagi 1,5 (satu koma lima) gram menjadi paket kecil, sementara sisa 1,5 (satu koma lima) gram lainnya akan dikonsumsi sendiri. Rencananya, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang-orang di sekitar rumah Terdakwa, namun belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa gunakan untuk menghubungi Madi (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Aden Heri Saputra alias Raden bin Hermansyah yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Aden Heri Saputra alias Raden bin Hermansyah adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran diantaranya berupa uang;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pembelian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar hotel No. 19 Hotel Anugrah Mentari di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001 Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Mentari, yang beralamat di Jalan Lancang Kuning RT. 005 RW. 001, Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari Saksi, Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, dan Alexander, segera melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, pada pukul 21.30 WIB, para saksi penangkap menuju ke lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut. Kemudian, para saksi penangkap mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar No. 19 Hotel Anugerah Mentari. Setelah itu, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya, yang disaksikan oleh pegawai hotel yaitu Jepri Pernando. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo dengan warna kombinasi hijau-ungu metalik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/10278/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1607/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berklip merah yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 2,28 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Madi (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Madi (DPO) adalah untuk digunakan sendiri serta dijual kembali dengan cara membagi 1,5 (satu koma lima) gram menjadi paket kecil, sementara sisa 1,5 (satu koma lima) gram lainnya akan dikonsumsi sendiri. Rencananya, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang-orang di sekitar rumah Terdakwa, namun belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa digunakan untuk menghubungi Madi (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Madi (DPO) pada sekitar pukul 20.00 WIB dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana tujuannya untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri namun belum ada yang terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap, maka berdasarkan fakta tersebut telah ternyata Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebelum penangkapan terjadi sehingga kualifikasi yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah membeli narkoba jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1607/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 terdaftar sebagai narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur siapa pihak yang dapat menyerahkan narkoba yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, yang mana rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I atau melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa bukanlah pihak yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang membeli Narkotika Golongan I, dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 2,28 gram), 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti terkait narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna kombinasi hijau ungu metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aden Heri Saputra alias Raden bin Hermansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 2,28 gram);
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Cardinal;Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna kombinasi hijau ungu metalik;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H. Li., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)